

Tahun 2019

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2019





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 060/ *094* /Diskominfo

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, maka Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



DISKOMINFO

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun tentang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, maka Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 060/ *09A* /Diskominfo tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, maka akan menjadi acuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Agustus 2019

KEPALA,



DIDDY RUSDIANSYAH A D, SE., MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19640627 199003 1 006

KATA PENGANTAR


Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2019 agar kinerja pencapaian target-target pembangunan dapat dimaksimalkan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Hasil Renja sampai Triwulan II, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Perubahan Renja dan Penutup.

Melalui Perubahan (P-RENJA) pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, Agustus 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur,


Diddy Rusdiansyah AD, S.E, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019	3
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PERUBAHAN RENJA	8
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).

- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- m. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66).
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan, sedangkan tujuan dari Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 untuk menyusun RAPBD Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Perubahan RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan.
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- b. Bab II Evaluasi Hasil Renja Sampai Triwulan II Tahun 2019.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja PD Tahun 2019 sd Triwulan II.
- c. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Perubahan Renja.
Belanja Pemerintah Daerah Menurut Perangkat Daerah dan Rincian Plafon Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan.
- d. Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 s/d Triwulan II

Pengendalian dan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara konsisten serta menilai pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2019 sampai dengan triwulan II untuk realisasi fisik 37.11 % dan keuangan mencapai 34.49 %, secara umum untuk fisik dan keuangan mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil pelaksanaan Renja tahun 2019 sampai dengan triwulan II untuk setiap program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d Triwulan II

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI				TARGET APBD TAHAP I (per 31 JULI 2019)		LOKASI	OUTPUT (KELUARAN)	PERMASALAHAN/KENDALA	TINDAK LANJUT/TARGET WAKTU PENYELESAIAN PERMASALAHAN
			KEUANGAN PER 30 JUNI 2019 (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	SISA DANA (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	BELANJA	21,915,277,000	7,557,744,014	37.11	34.49	14,357,532,986	63.52	63.52				
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,365,277,000	3,951,000,440	42.19	42.19	5,414,276,560	52.50	52.50				
III	BELANJA LANGSUNG	12,550,000,000	3,606,743,574	33.33	28.74	8,943,256,426	45.00	45.00				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,252,850,000	1,502,663,302	47.34	35.33	2,750,286,698	50.00	50.00	100 Persen			
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4,252,850,000	1,502,663,302	47.34	35.33	2,750,286,698	50.00	50.00	Samarinda		Proses Pembayaran & Penyelenggaraan kegiatan & kebutuhan baru dilaksanakan setelah TW.II	Terjadwal
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,196,720,000	343,320,211	35.14	28.69	853,399,789	50.00	50.00	100 Persen			
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranan dan Prasarana	336,750,000	162,626,320	48.29	48.29	174,163,680	50.00	50.00	Samarinda			
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	859,930,000	180,693,891	21.98	21.01	679,236,109	50.00	50.00	Samarinda		Proses Pembayaran Penyelenggaraan kegiatan & kebutuhan baru dilaksanakan setelah TW.II	Terjadwal

3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,773,850,000	588,374,141	38.78	33.17	1,185,475,859	50.00	50.00	100 Persen	Proses Pembayaran Penyelenggaraan kegiatan & kebutuhan baru dilaksanakan setelah TW.I	Terjadwal
	Koordinas dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,557,500,000	573,874,141	49.53	36.85	983,625,859	50.00	50.00	Luar Kalimantan, Btu, Kbr, kkr, ktm ,psr,ppu,lp n, big, sm	Proses Pembayaran Penyelenggaraan kegiatan & kebutuhan baru dilaksanakan setelah TW.I	Terjadwal
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216,350,000	14,500,000	27.62	6.70	201,850,000	50.00	50.00	Samarinda	Penyelenggaraan kegiatan & kebutuhan baru dilaksanakan setelah TW.II	Terjadwal
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	131,000,000	3,000,000	7.00	2.29	128,000,000	30.00	30.00			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	50,000,000	3,000,000	7.00	6.00	47,000,000	30.00	30.00	Samarinda		
	Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	81,000,000	0	0.00	0.00	81,000,000	30.00	30.00	Samarinda	Penyelenggaraan kegiatan & kebutuhan baru dilaksanakan setelah TW.II	Terjadwal
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	381,200,000	246,511,224	72.00	64.67	134,688,776	72.00	64.67			
	Peningkatan Sumber Daya TIK	381,200,000	246,511,224	72.00	64.67	134,688,776	72.00	64.67	Bimtek, pelatihan		Terjadwal
6	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	535,800,000	138,392,640	25.06	25.83	397,407,360	55.00	55.00			
	Koordinas Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal Di daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	235,800,000	117,675,000	49.50	49.90	118,125,000	55.00	55.00	Samarinda		
	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	150,000,000	11,693,640	12.48	7.80	138,306,360	50.52	50.52	Samarinda	Faket tidak muncul pada SIRUP LI,PP	Dalam penyelesaian
	Penyediaan Informasi pembangunan Daerah	150,000,000	9,024,000	12.80	6.02	140,976,000	9.35	9.35	Samarinda	Fasilitas untuk pelatihan	Terjadwal
7	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	462,000,000	28,528,980	32.24	6.18	433,471,020	26.34	26.64			

	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, ballho dll	175,000,000	9,834,500	38.00	5.62	165,165,500	38.00	38.00	Epn, Sird	Balaho, backdrop, spanduk	-	Insidental
	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	30,000,000	0	0.00	0.00	30,000,000	0.00	0.00	Samarinda	Media Order	-	Insidental
	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	127,000,000	18,694,480	40.96	14.72	108,305,520	18.57	18.57	Samarinda	Kerjasama	-	Terjadwal
	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	130,000,000	0	50.00	0.00	65,000,000	50.00	50.00	Samarinda	Stand Pameran	-	Terjadwal
8	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	353,800,000	91,782,000	30.61	25.94	262,018,000	46.00	46.00				
	Pengembangan Sumber Informasi Publik	353,800,000	91,782,000	30.61	25.94	262,018,000	46.00	46.00	Balikpapan	Uji Konsekuensi Sertifikasi	-	Terjadwal
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	2,143,730,000	178,297,040	17.57	14.99	1,965,432,960	24.30	24.80				
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi	884,450,000	30,350,000	3.85	3.43	854,100,000	7.00	7.00	Samarinda	Sewa Internet	-	Pembayaran sekaligus pada akhir tahun
	Interkoneksi jaringan intra pemerintah	707,180,000	24,667,500	3.00	3.00	682,512,500	36.00	36.00	Samarinda	Sewa FO	-	Pembayaran sekaligus pada akhir tahun
	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim & Kab/Kota (Interoperabilitas)	175,300,000	9,542,900	18.00	5.44	165,757,100	18.00	18.00	Samarinda	Aplikasi	-	Persiapan
	Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	210,100,000	41,395,240	20.00	19.70	168,704,760	20.00	20.00	Samarinda	Pemeringkatan PEMATI	-	Terjadwal
	Pengelolaan Aplikasi (Sistem informasi/web site) Perangkat Daerah di Prov Kaltim	166,700,000	72,341,400	43.00	43.40	94,358,600	43.00	43.00	Samarinda	Sewa peralatan jaringan komputer	-	Sampai akhir tahun

10	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	1,106,950,000	405,111,940	39.45	36.60	701,838,060	33.00	33.00	33.00	Perawatan rutin dan standarisasi data center	-	Dalam Proses
	Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center dan DRC	273,450,000	1,822,500	33.00	0.67	271,627,500	33.00	33.00	33.00	Samarinda	-	Dalam Proses
	Government cloud computing	41,900,000	0	0.00	0.00	41,900,000	0.00	0.00	0.00	Samarinda	-	Terjadwal
	Pelaksanaan audit TIK	75,500,000	27,886,560	37.00	36.94	47,613,440	37.00	37.00	37.00	Samarinda	-	Insidental
	Pencegahan Insiden Keamanan Informasi	91,100,000	58,285,000	72.11	63.98	32,815,000	64.00	64.00	64.00	Samarinda	-	Sampai akhir tahun
	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintahan	325,000,000	214,695,880	65.76	66.06	110,304,120	50.00	50.00	50.00	Bru,Kbr, Kkr, Ktm, Mah, Psr, P PJJ, Bpn, Bt		
	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPUUSO di Kaltim	150,000,000	30,068,300	20.05	20.05	119,931,700	35.00	35.00	35.00	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Mah, Psr, P PJJ, Bpn, Bt		
	Pengawasan dan Pengendalian pengamran informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	150,000,000	72,353,700	48.24	48.24	77,646,300	50.00	50.00	50.00	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Mah, Psr, P PJJ, Bpn, Bt		Terjadwal
11	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	212,000,000	80,762,096	38.00	38.10	131,237,904	38.00	38.00	38.00		-	Dalam Proses
	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	212,000,000	80,762,096	38.00	38.10	131,237,904	38.00	38.00	38.00	Samarinda	RIFTIK	

BAB III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA

Perubahan kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan strategis untuk menggali potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Anggaran pembangunan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tambahan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sistem anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan sehingga dalam penetapan target pendapatan harus diestimasikan secara cermat dan berhati-hati karena dapat berdampak pada sisi anggaran belanja.

3.1 Belanja Pemerintah Daerah Menurut Perangkat Daerah

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah menurut organisasi dialokasikan melalui Perangkat Daerah (PD) selaku pengguna anggaran, dan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Bendahara Umum Daerah.

Tabel 3.1

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
		APBD 2019 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN - APBD 2019 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
2.05.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.550.000.000	16.250.000.000	3.700.000.000
2.05.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.550.000.000	16.250.000.000	3.700.000.000

Tabel 3.1.1
Rincian Plafon Anggaran Perubahan Dines Komunikasi dan Informatika Per Program dan Kegiatan

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN 2019		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
1	2	3	4		5	6	8
					Rp	Rp	Rp
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika					
	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan			
	1	2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	51 Unit	336.790.000	561.640.000	224.850.000
	2	2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	51 Unit	859.930.000	1.059.580.000	199.650.000
2	2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12			

3	2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	1.557.500.000	1.770.687.500	213.187.500
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				-
			Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				-
4	2.10.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	14 orang	216.350.000	217.750.000	1.400.000
			Jumlah Pakaian Dinas	121 stel			-
3	2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik				-
5	2.10.12.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial	2 kerjasama	150.000.000	2.198.525.000	2.048.525.000
							-

4	2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika		Persentase Indeks Kepuasan Publik	84%			
6	2.10.13.05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah		Jumlah event keikutsertaan pada pameran / expo/ peka kebudayaan daerah	3 pameran	130.000.000	155.200.000	25.200.000
5	2.10.14	Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik		Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	80%			
7	2.10.14.06	Pengembangan Sumber Informasi Publik		Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov, Kaltim dan PPID Kab/ kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	25 PD	353.800.000	488.862.500	135.062.500
6	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE 2,4			
8	2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi		Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan	2 PD	884.450.000	1.009.700.000	125.250.000
9	2.10.15.03	Interkoneksi jaringan intra pemerintah				707.180.000	860.205.000	153.025.000

10	2.10.15.04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim & Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi	1 aplikasi	175.300.000	260.175.000	84.875.000
11	2.10.15.06	Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam pemerintahan E-Gov	10 kab/kota	210.100.000	285.100.000	75.000.000
7	2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	70%	-	-	-
12	2.10.16.04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC	20 aplikasi	273.450.000	612.925.000	339.475.000
			Outcome : Jumlah Aplikasi yang di tempatkan di Data Center				-
			Outcome : terlayannya akses pemerintah				-
13	2.10.16.10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayannya informasi dan data KPU/USO	1 Dokumen	150.000.000	224.500.000	74.500.000
JUMLAH					6.004.850.000	9.704.850.000	3.700.000.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 merupakan dokumen yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Semoga P- Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat terealisasi sesuai kebutuhan dan memberi manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Tupoksi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, serta diharapkan pada tahun mendatang dapat mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan percepatan stabilitas dalam bidang komunikasi di daerah-daerah yang masih minim serta banyak memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung.